

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pers, sebagai pilar keempat demokrasi di samping legislatif, eksekutif, dan yudikatif memegang peranan penting dalam berjalannya kehidupan bernegara. Pers berperan untuk menjaga keseimbangan antara pilar-pilar penyelenggaraan negara, serta menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan yang telah mereka mandatkan pada para penyelenggara negara.

Wajah pers Indonesia sendiri mengalami pergantian dari waktu ke waktu. Pada Masa Orde Lama, tepatnya pada tahun 1960, pers diwajibkan mendukung dan membela Manifesto Politik RI, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Demokrasi Terpimpin, serta kebijakan-kebijakana lain yang ditetapkan pemerintah. Sejak lahirnya UU Pokok Pers tahun 1966, terdapat sebuah kemajuan dalam hal kebebasan pers berupa ditiadakannya sensor dan pembredelan. Namun, ketentuan ini “dimandulkan” dengan adanya pasal dalam undang-undang yang sama yang menyatakan masih diperlukannya Surat Izin Terbit atau SIT (Swantoro dan Atmakusumah dalam Surjomiharjo [ed], 2002: 181-185). Pada 26 Maret 1965, pemerintah mewajibkan lembaga pers untuk berafiliasi pada partai politik, sehingga seiring berjalannya waktu, lembaga pers yang berafiliasi pada partai politik yang kuat, menjadi kuat pula dari segi bisnis (Hill, 1995: 29-30).

Pada masa Orde Baru, pers Indonesia sempat mengalami dua kondisi yang bertolak belakang. Menurut para jurnalis senior seperti Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar, peristiwa Malari yang terjadi pada tahun 1974 merupakan titik

balik pers Indonesia masa Orde Baru. Sebelum Malari, orientasi media massa mengarah pada kepentingan umum, kepentingan rakyat kecil, serta memperjuangkan hak asasi manusia dan tegaknya hukum. Namun setelah Malari, pers Indonesia tak lebih dari sekadar *press release* pemerintah, bahkan buletin pemerintah (Akbar, 1995: 1-5). Rezim tersebut menggunakan pers sebagai salah satu instrumen untuk melanggengkan kekuasaan dan menutup celah bagi oposan melalui rekayasa isu ataupun tekanan kepada lembaga pers, wartawan, bahkan keluarga mereka (Sudjatmiko dalam Hidayat, dkk. 2000: 250-252). Tahun 1982, SIT diganti menjadi Surat Izin Usaha Penerbitan Pers atau SIUPP. Keberadaan SIUPP secara tidak langsung mengharuskan lembaga pers untuk tunduk kepada pemerintah dan memberangus kebebasan dalam memberitakan isu-isu sensitif. Secara teknis, perubahan dalam hal konten pemberitaan, ukuran fisik media, frekuensi terbit, bahkan pergantian staf redaksional senior dapat membuat sebuah media kehilangan SIUPP. Dengan kata lain, SIUPP menyediakan kondisi yang ideal bagi pemerintah untuk mengontrol pers dan memberikan sanksi bagi lembaga pers (bahkan sampai pembredelan) secara legal (Hill, 1995: 48-49). Pemerintah Orde Baru hanya memberikan SIUPP, yang pada prakteknya lebih berfungsi sebagai “*barrier to entry*” dalam konteks politik daripada ekonomi, pada pihak-pihak yang secara politis tidak berseberangan dengan rezim (Sudibyo, 2004: 14).

Memasuki era reformasi, di tengah eforia dan tuntutan dari masyarakat akan perbaikan di segala bidang termasuk mengenai regulasi, pada 23 September 1999 lahirlah Undang-Undang Pokok Pers baru yang menggantikan regulasi

setingkat UU yang sebelumnya berlaku. Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers (selanjutnya disebut UU Pokok Pers tahun 1999) merupakan regulasi pada tingkat undang-undang yang pertama kali dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang mengatur mengenai dunia pers di Indonesia dalam era reformasi. Sebelumnya, negara menggunakan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1982 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967. Produk legislasi era Orde Baru inidini nilai merupakan cara pemerintah untuk mengekang kebebasan pers, membenarkan pembredelan terhadap media massa, serta mendominasi sumber dan arah penyebaran informasi kepada masyarakat.

Sebagai bentuk koreksi dari UU Pokok Pers sebelumnya, beberapa pihak menilai UU Pokok Pers 1999 telah cukup baik untuk menjamin kebebasan jurnalistik di Indonesia. Pasal 4 ayat 2, misal, menyebutkan secara gamblang meniadakan pembredelan terhadap pers nasional. Pada pasal 9, dijamin adanya kebebasan bagi setiap warga negara Indonesia untuk mendirikan perusahaan pers. Sedangkan pasal 5 menjamin hak bagi wartawan untuk menyembunyikan identitas narasumber bahkan di hadapan pengadilan, yang disebut hak tolak.¹

Meski dapat dikatakan UU Pokok Pers tahun 1999 telah melindungi pers Indonesia dari tekanan pemerintah, rupanya regulasi ini gagal menangkal tekanan lain yang dalam banyak kasus di berbagai negara telah terjadi, yaitu tekanan pasar. Era kebebasan pers kemudian seperti disalahgunakan oleh beberapa pihak

¹ Hak tolak dapat dibatalkan jika oleh pengadilan dinyatakan mengancam kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum (Penjelasan pasal 5 ayat 4)

yang menjadikan industri media sebagai ajang mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya.

Dari segi fungsi pers sebagai pengawas (*surveillance*), fenomena konglomerasi media ini bukan menjadi sebuah keuntungan. Kekhawatiran utama yang muncul adalah terjadinya monopoli arus informasi oleh suatu kelompok. Akibatnya, kepentingan kelompok tersebut akan terlindungi, sementara kepentingan kelompok lain yang berlawanan akan terabaikan. Pemilik media mempunyai kuasa yang cukup besar untuk mempengaruhi agenda publik, termasuk urusan politik dan pemerintahan, melalui liputan berita yang disajikan kepada khalayak (Crachiolo dan Smith, tanpa tahun). Belum lagi bila memasukkan aspek tuntutan pasar dan hasrat pencarian keuntungan melalui industri media, yang makin mengalihkan fungsi pers sebagai *public watchdog*, dan membawanya semata-mata pada fungsi *entertainment*².

Menurut Gillian Dayle, masyarakat mengharapkan dan membutuhkan keberagaman dan pluralitas isi dan sumber media. Pluralitas yang dimaksud di sini, bahkan secara spesifik disebutkan sebagai *diversity of ownership* dan *diversity of output*. (Rianto, dkk., 2012: 11). Memang tidak ada jaminan bahwa keberadaan media-media dalam kepemilikan berbeda dapat menjamin keberagaman sudut pandang. Namun dengan menghindari konglomerasi media, setidaknya telah menyediakan fondasi yang tepat bagi terselenggaranya keberagaman sudut pandang media. Bahkan jika kita mengambil asumsi media tidak bebas nilai dan cenderung membela kepentingan pemilik, selama masing-

² Herbert Schiller (dalam Mosco, 1996:179) menyebut para konglomerat media (internasional) sebagai *the worldwide press cartel*.

masing media berada di bawah kepemilikan pihak-pihak yang berbeda, maka dapat tersaji sudut pandang yang berbeda pula.

Sebenarnya isu konglomerasi media di dunia bukanlah suatu hal baru. Bahkan sejak dekade 60-an, Donna Allen telah mengangkat dan mencoba memperingatkan dunia akan bahaya dari konglomerasi dan konsentrasi kepemilikan media (Ross dalam Allan [ed], 2005: 294). Saat ini, jika melihat dalam jangkauan komunikasi internasional, tahun 2003 sumber berita pada media elektronik yang paling berpengaruh di seluruh dunia dikuasai oleh lima perusahaan saja (AOL Time Warner, Disney, General Electric, News Corporation, dan Viacom). Sementara saluran televisi satelit sepenuhnya dikuasai dua perusahaan, Echostar dan News Corporation (DirectTV). Kepemilikan perusahaan surat kabar dan stasiun televisi terus menurun dari 1.500 pada tahun 1970-an ke angka 600, dan masih terus mengarah menuju penurunan sebanyak 50% (Boyd-Barrett dalam Allan [ed], 2005: 346).

Jika ditarik ke ranah nasional, kepemilikan media oleh suatu kelompok tertentu dapat dilihat dari fenomena yang terjadi saat negara ini memasuki era televisi nasional. Lima stasiun televisi swasta nasional yang berdiri pada era Orde Baru, yaitu Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), Surya Citra Televisi (SCTV), Televisi Pendidikan Indonesia (TPI), Cakrawala Andalas Televisi (ANTV), serta Indosiar Visual Mandiri yang lebih dikenal masyarakat Indonesia dengan sebutan Indosiar, masing-masing dimiliki oleh kelompok Keluarga Cendana dan orang-orang dekatnya (D'Haenens, dkk. dalam Hidayat, 2000: 181). Televisi swasta nasional saat itu seharusnya menjadi alternatif bagi siaran televisi

Indonesia yang selama beberapa dekade sebelumnya dimonopoli oleh Televisi Republik Indonesia (TVRI), lembaga penyiaran televisi milik pemerintah. Namun dengan dikuasainya stasiun-stasiun televisi swasta oleh Keluarga Cendana dan orang-orang dekatnya, maka dapat dikatakan bahwa pembagian lisensi penyiaran ke sektor privat tersebut sesungguhnya hanyalah cara lain bagi rezim tersebut untuk melanggengkan dominasi. Konsentrasi kepemilikan oleh kelompok superior ini, selain menjamin penguasaan secara politis, juga mendatangkan keuntungan tersendiri di bidang ekonomi bagi mereka.

Melihat perihal kepemilikan media merupakan pekerjaan rumit. Saham beberapa media tidak diisi nama perorangan, melainkan perusahaan. Hal ini terjadi pada SCTV sejak 1998 dan Indosiar sejak 2000. Perusahaan pemilik saham pun tidak selalu dimiliki oleh perseorangan, namun dapat dimiliki oleh perusahaan lain di belakangnya (Sudibyo, 2004: 38). Fenomena ini menimbulkan lika-liku dan kerumitan tersendiri untuk menerka siapa sebenarnya pihak yang memiliki sebuah atau beberapa media.

Misalnya, awal dekade 2000, Bambang Trihatmodjo diberitakan melepas sahamnya di RCTI pada Hary Tanoesoedibjo. Akan tetapi, proses yang sesungguhnya terjadi tidak sesederhana itu. Saham mayoritas RCTI saat itu dimiliki oleh PT Bimantara Citra, yaitu sebanyak 69,8%. Hingga awal 2000, saham PT Bimantara Citra mayoritas dipegang oleh PT Asriland sebesar 36,51%. Melalui PT Asriland inilah Bambang Trihatmodjo melakukan manuvernya di arena kepemilikan media swasta nasional. Bambang ada di belakang PT Asriland, yang memiliki saham mayoritas di PT Bimantara Citra, yang memiliki saham

mayoritas di RCTI. Sejak 2000 hingga 2003, saham PT Asriland di PT Bimantara Citra terus menurun hingga mencapai 14,32%. Kemunduran ini dibarengi dengan munculnya nama baru, yaitu PT Bhakti Investama, yang pada Juli 2003 memiliki 37,6% saham di PT Bimantara Citra. Nama yang berdiri di belakang PT Bhakti Investama adalah Hary Tanoesoedibjo yang kemudian diangkat menjadi direktur utama PT Bimantara Citra. Pada titik inilah dapat dikatakan RCTI telah berpindah tangan dari Bambang Trihatmodjo ke Hary Tanoesoedibjo (Sudibyo, 2004: 22).

Saat ini, industri media nasional dikuasai oleh 12 kelompok media besar. Kelompok-kelompok tersebut di antaranya Kelompok Kompas Gramedia (yang selain memiliki surat kabar berskala nasional baru saja mendirikan KompasTV, 12 penyiaran radio, 89 perusahaan media cetak), MNC Group (tiga kanal televisi nasional, 20 jaringan televisi lokal, 22 jaringan radio), Grup Jawa Pos (171 perusahaan media cetak dan beberapa kanal televisi lokal), dan Visi Media Asia (dua televisi nasional, satu portal berita *online*) (Nugroho, Y., Putri, DA., Laksmi, S., 2012: 50).

Skripsi ini meneliti mengenai bagaimana wacana konglomerasi media direproduksi dalam UU Pokok Pers tahun 1999. Sebagai produk legislasi tingkat Nasional dan tertinggi kedua setelah Undang-Undang Dasar, UU Pokok Pers tahun 1999 secara ideal seharusnya dapat menciptakan iklim jurnalistik yang sehat dan bebas dari represi pemerintah maupun pasar. Celah terjadinya pembredelan telah ditutup, namun para legislator alpa memperhatikan perlunya perlindungan bagi media massa Indonesia dari konglomerasi dan berbagai konsekuensi yang menyertainya.

Penelitian dilaksanakan menggunakan metode analisis wacana. Metode ini digunakan untuk membedah teks, yaitu Bab IV UU Pokok Pers tahun 1999 beserta Penjelasan dengan maksud untuk menemukan wacana-wacana konglomerasi media, untuk kemudian dianalisis bersama dengan temuan pada level konteks yaitu kondisi sosial-politik pada akhir era Orde Baru dan awal era reformasi. Wacana yang nantinya ditemukan dapat menunjukkan adanya celah dalam UU Pokok Pers 1999 yang membuka peluang bagi seorang warga negara Republik Indonesia untuk memiliki lebih dari satu media atau perusahaan pers.

Pemilihan Bab IV dibandingkan bab lain dikarenakan bab tersebut membahas mengenai perusahaan pers, aspek yang peneliti pandang paling relevan untuk membahas konglomerasi media. Sedangkan bab-bab lain membahas berbagai aspek dalam pers yang lebih jauh hubungannya dari konglomerasi, yaitu Bab I tentang Ketentuan Umum, Bab II tentang Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban, dan Peranan Pers, Bab III tentang Wartawan, Bab V tentang Dewan Pers, Bab VI tentang Pers Asing, Bab VII tentang Peran Serta Masyarakat, Bab VIII tentang Ketentuan Pidana, Bab IX tentang Ketentuan Peralihan, dan Bab X sebagai Penutup.

Bab IV sendiri terdiri atas enam pasal (Pasal 9 sampai 14) yang mengatur seputar hak pendirian perusahaan pers, kesejahteraan pekerja pers, penambahan modal asing, pertanggungjawaban atas karya jurnalistik, iklan, dan kantor berita. Peneliti menilai aspek-aspek tersebut relevan untuk dianalisis karena bersentuhan langsung dengan kepemilikan media yang dapat mengarah pada konglomerasi media.

Fadil Azmi Nasution (2006) pernah menyusun sebuah tesis berjudul “Ideologi dan Kekuasaan di Balik Bahasa Undang-undang Pers (Analisis Hermeneutika UU Pokok Pers No. 21 Tahun 1982 dan UU Pokok Pers No. 40 Tahun 1999)”. Penelitian ini membahas dan sesekali membandingkan antara UU Pokok Pers yang digunakan pada tahun 1982 dengan tahun 1999. Metode yang digunakan yaitu analisis hermeneutika Habermas, yang dilakukan dalam tiga tahap: pemahaman alam material dengan menginterpretasi isi teks undang-undang, pemahaman manusia lain dengan meneliti pemahaman para penafsir terhadap teks, dan pemahaman atas kebudayaan dengan meneliti fenomena regulasi kebijakan dikaitkan dengan situasi sosial dan ekonomi politik yang berlaku saat proses pembuatan teks. Tesis tersebut membahas pasal-pasal tertentu dalam kedua undang-undang yang dirasa menimbulkan bias interpretasi. Temuannya antara lain adanya kecenderungan dalam UU Pokok Pers Tahun 1982 untuk mengarahkan pers Indonesia ke bawah kontrol ketat pemerintah Orde Baru, sementara UU Pokok Pers tahun 1999 membuka peluang bagi kebebasan kepemilikan media dan menguatnya orientasi terhadap industri media dan pasar, yang dikhawatirkan dapat menjatuhkan pers Indonesia ke dalam konglomerasi media.

Peneliti mengambil referensi pada penelitian tersebut karena adanya kesamaan, yaitu penelitian terhadap teks UU Pokok Pers tahun 1999 menggunakan metode penelitian di luar ranah ilmu hukum itu sendiri. Bedanya, jika Fadil Azmi Nasution menggunakan metode hermeneutik, maka peneliti menggunakan metode analisis wacana kritis. Selain itu, penelitian tersebut

cenderung membandingkan UU Pokok Pers tahun 1999 dengan pendahulunya, yaitu UU Pokok Pers tahun 1982. Sedangkan peneliti dalam skripsi ini memilih berfokus pada UU Pokok Pers tahun 1999 saja, sementara UU Pokok Pers tahun 1982 sebatas menjadi latar belakang. Regulasi dan kebijakan pemerintah Orde Baru terutama kaitannya dengan industri pers nasional juga tetap dibahas, namun dalam jangkauan luas, bukan spesifik pada UU Pokok Pers tahun 1982.

Sementara skripsi menggunakan metode Analisis Wacana untuk teks berupa undang-undang juga pernah dilakukan oleh Yoselda Malona (2009). Mahasiswa Universitas Indonesia tersebut mengambil judul “Representasi dalam Undang-Undang Pornografi: Analisis Wacana Kritis”. Yoselda memfokuskan penelitiannya pada analisis terhadap Bab I dan Bab II dari Undang-Undang Pornografi menggunakan pisau analisis wacana kritis Fairclough. Analisis teks didasarkan pada teori mengenai perancangan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan. Dari penelitian tersebut disimpulkan dan disarankan agar rumusan Undang-Undang Pornografi dikoreksi agar mengurangi atau bahkan sebisa mungkin menghilangkan ambiguitas, menghindari bias interpretasi, dan dapat lebih mengakomodasi kebudayaan lokal yang telah ada jauh sebelum disahkannya undang-undang tersebut. Rumusan RUU yang diteliti dan menjadi pembicaraan hangat saat itu dinilai dapat mendorong aksi main hakim sendiri.

Baik penelitian Yoselda Malona maupun penelitian ini sama-sama menggunakan metode analisis wacana kritis untuk meneliti teks regulasi pada tingkat undang-undang. Perbedaan terletak pada teks UU yang diteliti. Jika

Yoselda memilih UU Pornografi, maka peneliti memilih UU Pokok Pers tahun 1999. Selain itu, Yoselda memilih berfokus pada bagaimana atau apa saja representasi yang tertuang dalam UU Pornografi. Titik fokus ini berarti secara luas membuka ruang interpretasi terhadap berbagai isu di belakang UU Pornografi. Sementara peneliti memilih untuk berfokus pada satu isu saja, yaitu konglomerasi media.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana wacana konglomerasi direpresentasikan media dalam Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers?

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui representasi wacana konglomerasi media dalam Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Memberikan sudut pandang baru bagi penelitian mengenai undang-undang dan regulasi. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian sejenis selanjutnya

2. Manfaat praktis

Sebagai bentuk evaluasi terhadap UU Pokok Pers tahun 1999 terutama mengenai adanya celah bagi konglomerasi media.

E. Kerangka Konsep

1. Analisis Wacana

Menurut Sobur (2005: 11), wacana merupakan rangkaian tindakan atau tuturan yang disusun dan disampaikan secara sistematis dalam suatu kesatuan koheren yang dibentuk oleh unsur segmental maupun nonsegmental bahasa. JS Badudu (Eriyanto, 2006: 2) mendefinisikan wacana sebagai rentetan kalimat yang berkaitan, yang menghubungkan proposisi satu dengan lainnya, membentuk suatu kesatuan, hingga terbentuklah makna yang serasi, serta kesatuan bahasa terlengkap dan tertinggi, di atas klausa dan kalimat, dengan koherensi dan kohesi yang tinggi dan berkesinambungan, disampaikan secara lisan maupun tertulis.

Wacana juga digunakan dalam berbagai disiplin ilmu. Dalam sosiologi, wacana menunjukkan hubungan antara konteks sosial dari pemakaian bahasa. Dalam linguistik, wacana dimaknai sebagai unit bahasa yang lebih besar dari kalimat. Sedangkan ilmu politik memandang wacana sebagai praktik pemakaian bahasa, terutama politik bahasa (Mills dalam Eriyanto, 2006: 3).

Analisis wacana berkaitan dengan studi mengenai bahasa. Terdapat tiga pandangan besar mengenai posisi bahasa dalam analisis wacana, berdasarkan paradigmanya. Menurut Mohammad A. S. Hikam (Eriyanto, 2006: 4), pertama, paradigma positivisme-empirisme yang memandang bahasa sebagai alat atau jembatan yang menghubungkan manusia dengan objek di luarnya. Referensi atau pengalaman manusia mampu diekspresikan melalui penggunaan bahasa, tanpa memperhitungkan distorsi. Konsekuensi dari pandangan ini yaitu tidak diperlukannya pemahaman terhadap makna subjektif atau nilai yang mendasari

suatu pernyataan, sebab yang penting adalah pernyataan yang bersangkutan disampaikan dengan logis dan benar dari segi kaidah sintaksis dan semantiknya.

Kedua, konstruktivisme. Pandangan ini menganggap bahasa tidak dapat dilepaskan dari subjek sebagai penyampai pesan. Subjek dianggap menjadi faktor sentral dalam kegiatan wacana serta hubungan-hubungan sosialnya, dengan kata lain bukan hanya sekadar alat atau penghubung untuk memahami realitas obyektif. Setiap pernyataan pada dasarnya adalah tindakan konstruksi makna yang bertujuan. Analisis wacana dalam pandangan ini dimaksudkan sebagai alat untuk membongkar maksud-maksud dan makna-makna tersebut. Wacana adalah upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari suatu subjek dan pernyataan yang dilontarkannya (Hikam dalam Eriyanto, 2006: 5).

Sedangkan yang terakhir menurut Hikam adalah pandangan kritis yang mengkritik konstruktivis karena dirasa mengabaikan faktor historis dan konstelasi kekuasaan yang melingkupi dan mempengaruhi proses produksi maupun reproduksi makna (Eriyanto, 2006: 6). Pandangan kritis menganggap individu tidak bisa berdiri netral dalam proses produksi maupun penafsiran sesuai dengan pikirannya, melainkan secara signifikan dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial yang ada di sekitarnya, meskipun tidak disadari oleh individu itu sendiri (Bourdieu dalam Fairclough, 1995: 54). Analisis wacana dipakai untuk membongkar kuasa yang ada dalam proses bahasa, yaitu pembatasan topik yang dapat diwacanakan, perspektif yang dipakai, dan topik yang dibicarakan. Analisis wacana kategori ini disebut analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*).

Analisis dengan pandangan kritis memerlukan pemahaman mengenai konsep ideologi. Menurut Vincent Mosco (1996: 242), ideologi berarti distorsi atau misrepresentasi yang disengaja terhadap realitas sosial dengan tujuan mempertahankan kepentingan hierarki kekuasaan tertentu. Ideologi, seperti juga *value* dan hegemoni, menerapkan standar mengenai perilaku atau cara berpikir apa yang wajar, dan menolak perilaku atau cara berpikir lainnya (yang mungkin berlawanan) dengan pemberian label sebagai penyimpangan.

2. Ekonomi-Politik Media

Penggunaan paradigma kritis dalam memandang kondisi timpang pada lingkungan di sekitar media massa yang melibatkan kekuatan politik maupun ekonomi sekiranya perlu mengedepankan pendekatan ekonomi-politik media. Ini dikarenakan paradigma kritis memandang pentingnya aspek relasi kuasa dalam suatu lingkungan, yang mempengaruhi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya untuk selalu mempertahankan relasi kuasa tersebut baik secara sadar maupun tidak (Eriyanto, 2006: 23). Dari beberapa pandangan yang ada, penelitian ini menggunakan pandangan ekonomi-politik kritis.

Pendekatan ekonomi-politik menolak anggapan neoklasik mengenai pasar bebas yang stabil. Ekonomi-politik menganggap bagaimanapun pasar akan mengarah pada dominasi dan monopoli pihak tertentu. Strategi akuisisi maupun merger, yang kerap diperhalus dengan istilah 'integrasi ekonomi', membuka peluang bagi konglomerasi (Sudiby, 2004: 7). Persaingan bebas hanya akan muncul sejenak di bagian awal, namun pada akhirnya pihak yang mampu menguasai dan mengelola modal yang masif akan mendominasi.

Pandangan ini juga menolak anggapan bahwa negara dapat menjadi pihak yang mengatur persaingan bebas tersebut secara obyektif dan mandiri. Negara tidak mampu menjadi wasit yang adil, karena berada di bawah tekanan kaum kapitalis (Sudibyo, 2004: 6). Negara praktis hanya menjadi alat untuk melancarkan usaha kaum kapitalis dalam mengumpulkan modal secara terus menerus, melalui regulasi dan deregulasi yang dihasilkan.

Golding dan Murdock (Mosco, 1996: 27) mengungkapkan karakteristik utama pendekatan ekonomi-politik. Pertama, historis, yang berkaitan dengan proses dan dialektika sejarah dan perubahan sosial yang terjadi di sekitar media, baik dalam ranah ekonomi, politik, kultural, maupun ideologis (Sudibyo, 2004: 8). Ekonomi-politik memandang pentingnya aspek perubahan sosial dan transformasi historis, yang dalam pandangan kritis berarti meneliti mengenai kekuatan-kekuatan dinamis yang berperan dalam pertumbuhan dan perubahan kapitalisme. (Mosco 1996: 27).

Kedua, holistik, yaitu perlunya memandang keseluruhan interelasi dinamika sosial, politik, dan budaya dalam suatu lingkungan. Media diletakkan pada sistem yang luas dan menjadi bagian integral dari proses ekonomi, politik, dan sosial. Baik teks media, perusahaan media, maupun urusan yang melibatkan pihak luar semuanya dipengaruhi struktur politik dan ekonomi kapitalis yang berlaku di negara tersebut (Sudibyo, 2004: 7). Seperti premis yang telah berkali-kali didengungkan, bagaimanapun media tidak dapat diletakkan dalam ruang hampa. Sebagai konsekuensi logis, analisisnya pun perlu melibatkan pengaruh-pengaruh eksternal.

Ketiga adalah aspek filosofi moral, yang berarti memfokuskan ekonomi-politik bukan hanya untuk menjawab pertanyaan “apa”, namun lebih pada “apa yang seharusnya” (Sudibyo, 2004: 8). Pertanyaan “apa yang seharusnya” tidak dapat dijawab dengan mudah dan sederhana, tidak dalam kungkungan ekonomi politik kapitalis yang secara hegemonik berusaha menguasai penilaian masyarakat mengenai apa yang disebut normal dan wajar, dan apa yang dapat diidentifikasi sebagai penyimpangan.

Keempat, praksis. Ekonomi-politik kritis memberi perhatian tersendiri pada segi-segi kreatif dalam aktivitas manusia dalam rangka mengubah keadaan di tengah arus besar kapitalisme (Sudibyo, 2004: 8). Menurut Marx, praksis berarti bagaimana pemikiran filosofis mendapat wujud yang lebih konkret dan praktis. Marx menaruh perhatian pada bagaimana membebaskan buruh dari alienasi³ menuju praksis atau aktifitas diri yang bebas dan universal (Mosco, 1996: 37).

3. Konglomerasi Media

Menurut Robert A. Hackett (dalam Allan [ed], 2005: 93), konglomerasi media berarti fenomena di mana lembaga-lembaga pers yang berbeda berada di bawah satu kepemilikan. Kadangkala, orang atau perusahaan pemilik media tersebut juga memiliki industri non-media. Hal ini mengindikasikan bahwa di bawah kepemilikan konglomerat media, media dipandang sebagai sebuah industri yang bertujuan memenuhi selera pasar dan akhirnya memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, seperti halnya industri-industri lain.

³ Karl Marx memandang kapitalisme dapat membebaskan buruh dari alienasi, namun hanya untuk menjerumuskan para buruh tersebut ke dalam bentuk alienasi yang baru (Mosco, 1996:37).

Gerakan industri media menuju konglomerasi terjadi melalui beberapa tahap. Pada tahap awal, produksi dan distribusi dilaksanakan dalam skala kecil. Kemudian, proses produksi dan distribusi mengalami pemisahan. Dengan bantuan teknologi yang memadai, proses produksi menjadi terkomersialisasi dan dapat memenuhi permintaan pasar dalam jumlah masif. Seiring meningkatnya persaingan, diperlukan strategi tersendiri yang dapat membuat produk tersebut unik dibandingkan produk lain dari industri sejenis, demi mempertahankan angka konsumen. Ketatnya kompetisi disertai tuntutan terhadap efisiensi memaksa sejumlah peserta kompetisi untuk saling bekerja sama dan bersinergi. Dari sinilah kemudian muncul fenomena konsentrasi kepemilikan, atau konglomerasi (Sudibyo, 2004: 3). Tahapan-tahapan tersebut berlaku bukan hanya pada industri media, namun merupakan fenomena yang terjadi pada dunia industri lain pada umumnya.

C. Edwin Baker menyebutkan fenomena disfungsi media ini berasal dari fokus pemilik media untuk memaksimalkan keuntungan dari media. Keberagaman isi dan jenis media praktis menjadi terancam. (Rianto, dkk., 2012: 13). Muatan budaya yang dibutuhkan masyarakat, misalnya, dengan mudah akan ditinggalkan jika memang tidak mampu meraih keuntungan secara signifikan dalam jangka waktu singkat. Apalagi jika malah membuat media yang bersangkutan ditinggalkan karena dirasa kurang menarik oleh masyarakat.

Dengan logika profit jangka-pendek, pers dipaksa untuk meninggalkan *concern*-nya terhadap pelayanan publik, dan berubah menjadi mitra para konglomerat untuk meraih keuntungan. Berita yang diangkat harus menyesuaikan

keinginan pasar yang belum tentu mencerminkan kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Belum lagi mengenai iklan, yang merupakan sumber pemasukan yang signifikan bagi media. Menurut Oliver Boyd-Barret (Allan [ed], 2005: 346), konglomerasi media saat ini sudah berada pada titik yang sangat kuat hingga mampu menenggelamkan suara-suara alternatif dengan strategi akuisisi, tingkat produksi yang masif, dan sumber daya serta strategi pemasaran yang unggul.

Herman dan Chomsky (Hackett dalam Allan [ed], 2005: 92) mengemukakan beberapa aspek di mana konglomerasi atau konsentrasi kepemilikan media kontradiktif terhadap demokrasi. Aspek-aspek tersebut di antaranya hubungan antara pemilik media dengan elit bisnis lain, tekanan dari kekuatan politik yang tidak proporsional dari kelompok advokasi yang dibiayai perusahaan baik sebagai narasumber bagi jurnalis maupun terhadap rapat redaksi, serta adanya ketertarikan atau manuver politik dari pemilik media.

Hal-hal yang diuraikan di atas bertentangan dengan sembilan elemen jurnalistik yang dirumuskan oleh Bill Kovach dan Tom Rosentiel. Peneliti mengambil beberapa elemen yang berpotensi dilanggar dengan adanya konglomerasi media (Kovach dan Rosentiel, 2001: 59-61). Elemen yang relatif jelas, yaitu mengenai loyalitas jurnalisme yang idealnya adalah pada warga negara. Dalam konglomerasi media dan akibat tekanan pasar, jurnalis terpaksa mengabaikan masyarakat sebagai pihak yang seharusnya mereka layani, dan memandang mereka hanya sebagai konsumen atau pembeli produk. Kemudian bagaimana jurnalis harus berusaha membuat hal yang penting menjadi menarik dan relevan. Sementara dalam tekanan pasar, tidak ada waktu untuk itu, sehingga

jurnalis hanya bisa menjual berita yang menarik dan diinginkan masyarakat, tanpa memperhatikan apa yang sesungguhnya mereka butuhkan. Juga mengenai bagaimana independensi jurnalis yang harus dijaga terhadap obyek liputannya.

Menurut Gillian Doyle, demokrasi dapat terancam jika terdapat satu kelompok, dengan sudut pandang tertentu serta sumber daya untuk melakukan propaganda, menjadi terlalu dominan (Rianto, 2012: 12). Dalam hal ini, pemilik media tentu saja mempunyai sumber daya yang dimaksud. Dengan menggandakan sumber dayanya, yaitu melalui kepemilikan terhadap beberapa lembaga media, maka potensi bahaya yang ditimbulkan semakin meningkat pula.

4. Undang-Undang

Undang-undang berarti peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan, dan dipelihara oleh penguasa negara (Masriani, 2004: 13). Dalam pengertian formil, undang-undang dilihat dari cara pembentukannya, yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh badan perundang-undangan negara yang kompeten, yang dari segi bentuknya dapat dilihat sebagai undang-undang. Sedangkan arti materiil memandang dari segi isi, menyebutkan bahwa undang-undang adalah setiap peraturan atau keputusan yang dibuat suatu alat penguasa yang melahirkan hak dan kewajiban, berlaku bagi pihak luar, serta isinya mengikat umum (Sanusi, 1984: 71).

Menurut Hans Kelsen (Sanusi, 1984: 74-77) pada dasarnya UU memiliki empat lingkungan kerja, yaitu waktu (kapan mulai berlaku dan hingga kapan – *temporal sphere* atau *sphere of time*), daerah berlakunya (*territorial sphere*), terhadap siapa peraturan tersebut berlaku (*personal sphere*), dan soal-soal apa saja

yang diatur (*material sphere*). *Temporal sphere* perlu dituliskan secara jelas dalam UU, sejak kapan dan hingga kapan UU tersebut berlaku. Ada pula UU yang masa berlakunya perlu menunggu peraturan lain untuk diberlakukan. *Territorial sphere* dan *personal sphere*, jika tidak dituliskan sebaliknya, maka berlaku bagi setiap daerah di bawah kekuasaan negara dan bagi setiap orang yang tinggal di wilayah negara (kecuali warga negara asing yang memiliki kekebalan diplomatik). Sedangkan *material sphere* secara garis besar dapat dilihat dari nama yang diberikan pada UU yang bersangkutan.

Dalam konteks hukum Indonesia, proses pembuatan undang-undang dilaksanakan oleh DPR RI. Menurut UU No 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada dasarnya proses ini dimulai dari perancangan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan atau sosialisasi. Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat diusulkan baik oleh DPR maupun presiden. Selanjutnya pembahasan dilakukan bersama antara DPR dengan presiden atau menteri yang ditugaskan dalam rapat komisi DPR yang membidangi. Jika telah mendapat persetujuan bersama, RUU akan disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk kemudian melakukan pengesahan menjadi UU. Pengesahan dilakukan melalui penandatanganan oleh presiden selambat-lambatnya 30 hari sejak RUU tersebut disetujui oleh DPR dan presiden. Jika telah melewati jangka waktu tersebut dan presiden belum juga menandatangani, maka dengan sendirinya RUU telah sah menjadi UU. Jadi, meskipun sering dikatakan DPR memegang kuasa dan tanggung jawab membentuk UU, namun tidak berarti

bahwa proses tersebut merupakan hasil kerja DPR sendiri, melainkan tetap melibatkan pemerintah (Samsul, 2006: 8).

Dari konsep-konsep yang telah diuraikan di atas, peneliti memandang beberapa konsep memegang peranan yang dominan atau lebih signifikan. Konsep konglomerasi media dan undang-undang adalah dua hal utama yang dibahas dalam penelitian ini. Konsep undang-undang secara umum (di luar UU Pokok Pers tahun 1999) perlu dipahami untuk dapat mengerti situasi atau lingkungan pemakaian kata, frasa, gaya bahasa, atau bahkan logika dalam UU Pokok Pers. Sedangkan konglomerasi media merupakan konsep yang dicari dalam pembongkaran UU yang bersangkutan, dengan bantuan sudut pandang ekonomi-politik. Kemudian, konsep CDA digunakan sebagai pisau analisis. Sebagai konsekuensi penggunaan CDA, maka konsep legislasi undang-undang juga menjadi penting sebagai proses produksi teks.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Riset ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau *sampling*. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari *sampling* lainnya. Di sini yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data (Kriyantono, 2008: 56). Dalam penelitian kuantitatif,

keunggulannya terletak pada banyaknya jumlah data yang didapat, karena menggunakan sampling dalam jumlah yang relatif besar, dan hasil penelitian ditujukan untuk digeneralisasi ke populasi yang jumlahnya lebih besar lagi. Sementara penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data serta analisis, agar hasil yang didapat nantinya mampu menghasilkan jawaban yang lebih menyentuh dasar permasalahan.

Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah pemahaman terhadap suatu fenomena dari sudut pandang fenomena itu sendiri. Peneliti terlibat secara partisipatif, yang membuka peluang bagi subyektifitas peneliti. Bahkan, peneliti mengobservasi fenomena berbekal ketidaktahuan atau tanpa hipotesis. Ketidaktahuan itulah yang dapat membantu peneliti untuk memahami fenomena secara lebih baik dan utuh. Pola seperti ini memang membuka peluang bagi terjadinya distorsi. Namun, distorsi tersebut hendaknya diminimalisasi dengan pencatatan metode penelitian yang digunakan (Santana K. 2007: 28-29).

Dalam riset ini, peneliti tidak mengambil hipotesis tertentu berkaitan dengan wacana konglomerasi media dalam UU Pokok Pers tahun 1999. Akan tetapi, peneliti melakukan pra riset dengan meneliti teks UU Pokok Pers tahun 1999, studi literatur mengenai pers Indonesia dari masa ke masa, serta mempelajari fenomena jurnalistik nasional saat ini melalui buku serta artikel dalam media cetak maupun dari internet. Dari sanalah peneliti menemukan fenomena konglomerasi media nasional dan bagaimana regulasi pada tingkat UU seharusnya mengambil peran.

Peneliti berpegang pada metode CDA Fairclough yang akan dijelaskan lebih lanjut di bawah. CDA Fairclough memang biasa diaplikasikan untuk teks dalam bentuk artikel atau berita dalam surat kabar. Untuk riset ini, peneliti mengaplikasikannya pada teks UU. Konsekuensinya, terdapat beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terhadap teks berita media massa yang sama-sama menggunakan CDA Fairclough. Perbedaan tersebut di antaranya rutinitas produksi dan konsumsi teks, produsen teks, serta tingkat kerumitan teks itu sendiri.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Bab IV Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Bab tersebut berjudul “Perusahaan Pers”, dan terdiri dari enam pasal (pasal sembilan hingga 14). Pemilihan bab ini dikarenakan setelah membaca dengan seksama isi tiap pasal beserta penjelasannya, peneliti menilai hanya bab tersebut yang menyangkut mengenai kepemilikan media. Peneliti menilai bab lain kurang relevan untuk ikut dinalisis dan secara signifikan tidak akan membantu hasil analisis.

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Peneliti membagi data berdasarkan penggunaannya dalam tahapan-tahapan pada model analisis CDA Fairclough. Pada level teks, peneliti menggunakan data berupa teks UU Pokok Pers tahun 1999.

Pada level konteks yang meliputi *discourse practice* dan level *sociocultural*, peneliti mencari data yang bersumber dari media massa yang saat itu diterbitkan, dan secara khusus peneliti memilih SKH Kompas. Pemilihan SKH

Kompas atas dasar beberapa alasan. Pertama, posisi SKH Kompas pada masa perumusan UU Pokok Pers tahun 1999 yang tidak berafiliasi pada partai manapun. Posisi yang relatif netral ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan dalam pemberitaan, seperti misalnya dalam pemilihan narasumber, tidak terikat pada kepentingan apapun. Kedua, dari segi bisnis, SKH Kompas dapat dikatakan sebagai salah satu media cetak terkuat di Indonesia. Berdiri sejak 1965, hingga saat ini tingkat penjualan Kompas konsisten berada di jajaran teratas.

Dari sisi politik, Kompas juga tidak selalu bermain aman dan apolitis. Buktinya, mereka pernah dibredel oleh pemerintah pada tahun 1987 bersama beberapa media massa lain. Selain itu, Kompas juga adalah satu dari tiga media nasional yang memiliki tim ombudsman untuk mengontrol obyektivitas produk berita mereka secara independen (Ispandriarno, 2008: 148). Dengan adanya karakteristik dalam aspek politik dan ekonomi tersebut, peneliti memilih data dokumentasi dari SKH Kompas.

Secara spesifik, kebutuhan terhadap data mengenai proses perumusan UU diperoleh dari buku *Peraturan Tata Tertib DPR Rwpublik Indonesia 1997-1999*. Peneliti juga melakukan wawancara terhadap produsen teks untuk melengkapi data ini. Dari usaha pencarian yang telah dilakukan, peneliti berhasil mendapatkan satu nama yang dapat dilacak, ditemui, serta diwawancarai, yakni Y. B. Wiyanjono, anggota Komisi 1 DPR RI periode 1997-1999 dari F-PDI. Peneliti juga mengikuti seminar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Tengah dengan judul “Seminar Evaluasi 13 Tahun Realisasi UU No 40/1999 tentang Pers

Dalam Mendorong Kemerdekaan Pers dengan pembicara Bambang Sadono, anggota Komisi 1 DPR RI periode 1997-1999 dari F-KP. Peneliti sudah berusaha mencari anggota Komisi 1 DPR RI periode 1997-1998 lainnya. Namun peneliti menghadapi keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, sehingga wawancara dengan narasumber lain tidak dapat dilakukan.

Dari segi konsumsi teks, peneliti melakukan wawancara terhadap media nasional. Media yang dipilih adalah media-media yang mempunyai tarik-menarik kepentingan yang relatif kuat terhadap isu konglomerasi media. Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti memilih tiga media yang terdiri dari dua media yang mewakili kelompok konglomerat media nasional dan satu media lokal. Media-media tersebut adalah Tribun Jogja yang mewakili Kelompok Kompas Gramedia (dengan narasumber Setya Krisna Sumargo, wakil pemimpin redaksi Tribun Jogja), Radar Jogja yang mewakili Kelompok Jawa Pos (Abdi D. Noor, direktur Radar Jogja), dan satu media lokal yaitu kedaulatan Rakyat (Octo Lampito, pemimpin redaksi SKH Kedaulatan Rakyat).

Data pada level konteks juga dapat diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai referensi seperti buku, artikel surat kabar, web, dan lain-lain yang berguna untuk melengkapi hasil analisis, misalnya mengenai rutinitas produksi teks, kejadian-kejadian di sekitar proses pembuatan teks yang mempengaruhi proses pembuatan teks, serta kepentingan para pembuat teks. Data yang dimaksud yaitu mengenai CDA, catatan sejarah Republik Indonesia khususnya yang berkaitan dengan pers nasional, perundang-undangan terutama UU Pokok Pers beserta mekanisme legislasinya.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis wacana dengan mengambil paradigma kritis. Dengan demikian, dapat dikatakan penelitian ini menggunakan metode analisis wacana kritis atau *critical discourse analysis* (CDA). Paradigma kritis sendiri lahir karena keprihatinan terhadap akumulasi dan kapitalisme modal yang masif, yang kemudian mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Individu tidak lagi bertindak atau berpikir sesuai kehendaknya sendiri. Kaum kapitalis mempengaruhi pola pikir masyarakat agar bertindak tertentu demi kelangsungan akumulasi modal tadi. Kapitalisme membentuk sistem yang membenarkan penindasan terhadap masyarakat luas atas nama produktifitas, dengan cara yang tidak disadari oleh mereka yang menjadi korban penindasan tersebut (Sindhunata dalam Eriyanto, 2006: 24).

CDA memandang wacana bukan lagi sekadar analisis bahasa, melainkan juga menghubungkannya dengan konteks. Pemakaian bahasa dilatarbelakangi motif atau tujuan tertentu, termasuk demi mempertahankan kekuasaan. Fairclough (1995: 55) menggambarkan wacana sebagai praktik sosial, yang dengan sendirinya membuat praktik sosial tersebut berhubungan dengan situasi, institusi, dan struktur sosial yang melingkupi dan mempengaruhinya. Konsekuensi tersebut membawa efek ideologis bagi wacana, yaitu praktik wacana dapat memproduksi dan / atau mereproduksi relasi kekuasaan yang tidak berimbang seperti pada laki-laki dengan perempuan atau mayoritas dengan minoritas. Misal, melalui wacana, khalayak disugahi pemahaman bahwa perilaku minoritas merupakan sebuah bentuk penyimpangan, karena berbeda dan tidak lazim jika dipandang dari

kacamata kaum mayoritas. Pemahaman ini dipandang oleh khalayak sebagai sebuah realita, dan dengan sendirinya melestarikan pandangan timpang tersebut.

Secara eksplisit, Van Dijk mengungkapkan bahwa secara sederhana atau bahkan naif, dapat dikatakan CDA seharusnya berfokus pada dimensi wacana dari *power abuse* serta ketidakadilan yang terjadi sebagai konsekuensi logisnya (Van Dijk, 1993).


Terdapat beberapa model analisis wacana kritis yang biasa dipakai. Di antaranya, model analisis Sara Mills yang erat dengan kajian feminis (Eriyanto, 2006: 199). Kemudian ada pula model Van Dijk yang cukup populer. Kelebihan model ini adalah kemampuannya untuk secara detil menganalisis teks, sebab terdapat 15 elemen analisis (Eriyanto, 2006: 228). Sayangnya, model seperti ini kurang cocok digunakan terhadap teks Undang-Undang. Sebab, berbeda dengan teks berita dan opini yang biasanya memakai gaya bahasa bertutur, ditujukan untuk menarik pembaca, dan tak jarang menggunakan majas-majas tertentu, gaya bahasa yang digunakan dalam Undang-Undang sifatnya lebih kaku, resmi, dan bermakna denotatif.

Peneliti menjatuhkan pilihan pada model analisis wacana Fairclough. Berbeda dengan model Van Dijk, perangkat analisis Fairclough pada level teks lebih sederhana. Dalam perangkat ini, proses produksi teks mendapat porsi perhatian yang cukup besar. Hal ini perlu menjadi bahan pertimbangan sebab dalam menganalisis Undang-Undang, tentu tidak dapat lepas dari proses legislasinya, yaitu proses pembuatan Undang-Undang tersebut yang telah melalui

berbagai tahapan, mulai dari pengusulan RUU, pembahasan yang berlapis hingga penegasannya, serta pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses tersebut.

Dalam model analisis CDA Fairclough, wacana dapat dianalisis dalam tiga dimensi, yaitu teks, *discourse practice*, dan *sociocultural practice*. Skema berikut ini menggambarkan bagaimana ketiga dimensi wacana tersebut:

GAMBAR 1
Skema Analisis Wacana Fairclough



Sumber: Fairclough, 1995: 59

a. Analisis Teks

Dimensi teks yang dimaksud adalah analisis terhadap ciri-ciri linguistik teks tersebut. Level ini dipusatkan pada ciri-ciri formal seperti pemakaian kosakata tertentu, tata bahasa, sintaksis, dan koherensi kalimat (Jorgensen dan Phillips, 2007: 129). Sasaran yang ingin dituju dari analisis pada dimensi teks yaitu menguraikan teks tersebut ke dalam tiga unsur: representasi, relasi, dan identitas.

Representasi yang dimaksud adalah bagaimana seseorang atau kelompok tertentu ditampilkan dalam teks. Asumsi dasarnya bahwa media bukanlah cermin dari realitas, melainkan menciptakan realitasnya sendiri yang dipengaruhi oleh posisi sosial, kepentingan, dan tujuan dari pembuat teks (Fairclough, 1995: 104). Pembuat teks memiliki wewenang yang luas dalam memilih bagaimana teks akan diproduksi. Detil-detil tertentu lebih diprioritaskan untuk tampil, dan mengabaikan detil lain. Pembahasan mengenai bagaimana keterpengaruhannya oleh keadaan di sekitarnya akan dibahas lebih jauh dalam analisis pada level *discourse*.

Analisis representasi bukan hanya berbicara mengenai apa yang ada, melainkan juga apa yang tidak ada atau absen, namun seharusnya ada dalam teks tersebut. Ketertampilan ini masih dapat dibedakan lagi, yaitu *presupposition* atau tampil secara implisit, *backgrounded*, dan *foregrounded* (Fairclough, 1995: 106). Dari analisis tersebut akan terlihat pihak mana yang ingin ditonjolkan, pihak mana yang ingin dihilangkan atau malah disembunyikan.

Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, penggunaan anak kalimat, apakah itu sebagai tindakan, peristiwa, keadaan, atau proses mental. Kemudian dari kombinasi antar anak kalimat: sebagai penjelas, perpanjangan yang kontras, atau sebagai penyebab. Terakhir dari cara merangkai antar kalimat, mana yang lebih dikedepankan (Eriyanto, 2006: 289). Efek yang ditimbulkan dari pemilihan representasi tertentu dapat beragam, seperti adanya tindakan aktif dari pihak yang terlibat, keadaan yang ada dalam teks adalah sesuatu yang tidak dapat

dihindari, alamiah, pihak yang satu menjadi penyebab utama sedangkan pihak lain tidak bersalah atau malah menjadi korban, dan lain-lain.

Aspek relasi berarti bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam wacana dihubungkan dan ditampilkan dalam teks. Teks dipandang sebagai arena sosial di mana berbagai kelompok dengan kepentingannya masing-masing berjuang untuk mendapatkan tempat, sekaligus menyingkirkan kelompok atau kepentingan lain. Analisis relasi ini merupakan hal yang penting karena darinya dapat dilihat bagaimana sebuah teks mengkonstruksi hubungan antara pihak-pihak dengan kekuatan atau kuasa yang berbeda dan barangkali tumpang tindih (Eriyanto, 2006: 300-301).

Analisis identitas bermaksud melihat bagaimana identitas pembuat teks diposisikan dalam teks yang bersangkutan. Maksudnya, jika dalam teks digambarkan ada dua pihak yang bertikai, maka perlu dianalisis pada pihak mana si pembuat teks berpihak. Atau apakah pembuat teks ingin berada pada posisi khalayak ataukah mengidentifikasi dirinya secara mandiri (Eriyanto, 2006: 304).

Untuk menghubungkan analisis level teks pada level selanjutnya, yaitu *discourse practice*, Fairclough menggunakan analisis intertekstual. Analisis intertekstual memandang sebuah teks dari perspektif *discourse practice* yang melatarbelakangi teks yang bersangkutan. Analisis ini bertujuan melihat bagaimana *discourse practice*, misalnya produksi teks, meninggalkan jejak pada teks (Fairclough, 1995: 61). Jika *discourse practice* sendiri diibaratkan sebagai jembatan yang menghubungkan antara level teks dengan *sociocultural*, maka intertekstual menggambarkan bagaimana jembatan tersebut tersambung pada teks.

b. *Discourse Practice*

Dimensi *discourse practice* menjembatani dimensi teks dengan dimensi *sociocultural* yang melingkupinya. *Discourse practice* atau praktik kewacanaan merupakan dimensi di mana sebuah teks diproduksi dan dikonsumsi. Dengan demikian, perilaku produksi dan konsumsi inilah yang menjadi jalan bagi *sociocultural practice* untuk secara sengaja maupun tidak masuk ke dalam dan ikut membentuk teks (Jorgensen dan Phillips, 2007: 129).

Discourse practice berhubungan erat dengan institusi, dalam hubungan yang tidak sederhana (Fairclough, 1995: 63). Terdapat tiga aspek penting dalam jaringan kompleks proses produksi dan konsumsi teks ini, yaitu dari sisi pembuat teks, hubungan pembuat teks dengan struktur organisasinya, serta rutinitas kerja atau tahapan-tahapan yang secara rutin harus ditempuh pembuat teks untuk memproduksi teks tersebut (Eriyanto, 2006: 317).

c. *Sociocultural Practice*

Sociocultural practice atau praktik sosiokultural merupakan praktik sosial yang terjadi pada lingkungan di sekitar pembuat dan pembuatan teks, yang diasumsikan ikut mempengaruhi pihak atau proses tersebut. Sebuah wacana merupakan tindakan sosial yang memiliki hubungan dengan aspek-aspek sosial di sekitarnya. Aspek-aspek inilah yang turut mempengaruhi bagaimana teks diproduksi dan diinterpretasi. Dalam lingkungan yang patriarkal, misal, teks akan cenderung merepresentasikan ideologi tersebut. (Eriyanto, 2006: 320-321).


Fairclough (1995: 50) merumuskan tiga level analisis yang mungkin diteliti dari sebuah teks atau wacana. Pertama, level situasional yang

menggambarkan bahwa teks diproduksi dalam situasi atau kondisi yang berbeda dibandingkan teks lain. Lalu level institusional, yang melihat pengaruh dari organisasi terhadap proses produksi wacana. Dan terakhir faktor sosial. Mirip seperti pada level situasional, namun level sosial melihat faktor-faktor yang sifatnya lebih luas atau makro. Misal, budaya, ideologi, sistem politik dan ekonomi secara keseluruhan.

Teks Bab IV UU Pokok Pers tahun 1999 dianalisis dan diuraikan untuk melihat tiga unsur, yaitu representasi, relasi, dan identitas. Kemudian, data dari wawancara dan studi pustaka mengenai proses legislasi digunakan untuk melihat bagaimana dimensi *discourse practice* yang meliputi proses produksi dan konsumsi teks tersebut. Dalam hal ini, tiga aspek penting yang perlu diperhatikan yaitu pengundang UU Pokok Pers tahun 1999 sebagai pembuat teks, hubungan pengundang dengan pos-pos lain dalam lembaga legislatif dan pemerintah, serta proses legislasi yang dijalani sampai disahkannya UU Pokok Pers tahun 1999. Hasil wawancara dan studi pustaka mengenai situasi politik Indonesia pada era akhir Orde Baru hingga reformasi akan menjadi landasan untuk menganalisis level sosiokultural yang melingkupi UU Pokok Pers tersebut beserta proses legislasinya.

Tahapan-tahapan pengkajian tersebut dapat digambarkan seperti ini:

GAMBAR 2
Skema Tahapan-Tahapan Penelitian



G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai wacana konglomerasi dalam UU Pokok Pers tahun 1999, terutama pada Bab IV, beserta penjelasannya. Akan tetapi, mengingat bagaimanapun pasal-pasal dan bab-bab dalam UU Pokok Pers merupakan satu kesatuan dan memiliki keterkaitan, maka pembahasan terhadap pasal atau ayat lain di luar Bab IV UU Pokok Pers tahun 1999 tetap dapat disertakan.

Bab I penelitian ini membahas mengenai latar belakang, signifikansi, tujuan, rumusan masalah, dan kerangka pemikiran yang digunakan. Pada Bab II dibahas mengenai subyek penelitian, yaitu Pasal IV UU Pokok Pers tahun 1999. Bab III berisi penjelasan konteks sosial-politik Indonesia sebelum dan saat proses pengundangan. Penjelasan akan melibatkan eforia reformasi, yang dengan sendirinya perlu juga untuk sedikit melihat ke masa akhir Orde Baru. Bab IV berisi analisis wacana konglomerasi dalam Bab IV UU Pokok Pers tahun 1999. Analisis dilakukan dengan metode analisis wacana kritis Norman Fairclough. Sedangkan Bab V merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab sebelumnya, serta saran dari peneliti bagi penelitian selanjutnya.